



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK

Jl. Raya Cipanas Kec. Kabandungan Sukabumi 43368 Jawa Barat Telp/Fax. (0266) 621256/ 621257
email: tnhalimunsalak@menlhk.go.id <http://tnhalimunsalak.menlhk.go.id>

SURAT IZIN MASUK KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK (SIMAK TNGHS)

No :

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 3. PP 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
 4. Peraturan Menteri Kehutanan P.52/Menhut-II/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional;
 5. Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor P.07/IV-SET/2011 tentang Tata Cara Masuk Kawasan Suaka Alam Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru.
 6. Surat Nomor :

Dengan ini memberikan izin untuk memakai kawasan **Taman Nasional Gunung Halimun Salak** kepada:

1. **Nama** :(Ketua Tim / Rombongan)
2. **Umur** : Tahun
3. **Jenis Kelamin** : L / P
4. **Pekerjaan** :
5. **Alamat** :

Telp / email

6. **Jenis Kegiatan** : **Penelitian/ Pendidikan/ Penjelajahan/ Jurnalistik/Pengambilan Gambar/Lainnya**
7. **Judul Kegiatan** :
8. **Jumlah Rombongan** : orang (daftar nama terlampir)
9. **Lokasi** :
10. **Jangka Waktu** : s/d

Dengan ketentuan:

1. Pemegang SIMAKSI wajib melaporkan diri kepada Petugas BTNGHS sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan.
2. Selama berada di dalam kawasan, dilarang melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan kerusakan terhadap tumbuhan, hewan dan keindahan yang terdapat di dalamnya.
3. Selama berada di dalam kawasan, harus didampingi petugas atau kader konservasi yang ditunjuk oleh Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak dengan beban biaya ditanggung sepenuhnya oleh pemegang SIMAK TNGHS sesuai peraturan yang berlaku.
4. Selesai melaksanakan kegiatan wajib menyerahkan kepada Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak:
 - a. Copy laporan tertulis hasil kegiatan.
 - b. Copy film/ video/ foto jadi hasil kegiatan.
5. Segala resiko yang terjadi dan timbul selama berada di lokasi sebagai akibat kegiatan yang dilaksanakan, menjadi tanggungjawab pemegang SIMAK TNGHS ini.
6. Komersialisasi hasil kegiatan harus seizin instansi yang berwenang dan wajib menyetor hasil komersialisasi kepada Negara yang besarnya sesuai ketentuan berlaku melalui rekening Kas Negara pada Bank Pemerintah.
7. Khusus untuk kegiatan pembuatan film/ video wajib memuat *credit title* dan logo Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak dalam film/ video yang dibuat.
8. Mematuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
9. Mempergunakan tiket masuk No. s/d dan asuransi No, sd

Demikian surat izin masuk kawasan TNGHS ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : KABANDUNGAN
Pada tanggal :
Kepala Balai
Mewakili,

Pemegang SIMAKSI

Materai 6000

.....
No. Ident. NIP/NRP

.....
NIP